

**PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
DI KELURAHAN BANSIR DARAT**

oleh : Sri Wahyuni

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
e-mail : wahyuni_srie@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah distribusi raskin di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak belum tepat sasaran. Disamping itu data RTS PM perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan peruntukan yang diharapkan dalam kebijakan program raskin. Permasalahan lainnya adalah pelaksana program raskin kurang profesional dan unsur nepotisme lebih dominan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Bansir Darat belum maksimal, hal ini didasarkan pada temuan penelitian dilapangan yang ditemukan adanya penyimpangan dalam pendistribusiaannya. Penyimpangan dimaksud adalah berkaitan dengan penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang ternyata masih ada keluarga miskin yang belum terdata dan terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dan sebaliknya ada keluarga yang tergolong mampu tetapi terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat. Menyikapi fenomena yang ada perlu kiranya digalang koordinasi yang sinergis dari pemangku kebijakan dan pelaksana program raskin agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Rumah Tangga Sasaran dengan mengacu pada 6 Tepat, yaitu; tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas, sehingga tujuan dasar pelaksanaan program raskin dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya dalam pelaksanaan program raskin di titik bagi atau titik distribusi hendaknya ada pengawasan dari pejabat yang berwenang untuk dapat memastikan bahwa penyaluran bantuan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat benar-benar mengacu pada 6 Tepat

Kata kunci : Distribusi, Beras Miskin, dan Keluarga Miskin.

ABSTRACT

The problem in this study is the distribution of Raskin in the Village Bansir Land , District East Pontianak , Pontianak not on target . Besides, the data RTS PM needs to be reviewed because it does not correspond to the expected allotment policy Raskin program . Another problem is the program Raskin less professional and more dominant element of nepotism in its implementation . The results showed that the implementation of the program in the Village Bansir Army Raskin is not maximized , it is based on field research findings which found irregularities in their distribution . Deviations in question is related to the determination of Target Households Beneficiaries there are still poor families who have not been recorded and registered as Beneficiaries Target Households and families otherwise there among the better but listed as Target Households Beneficiaries . Responding to a phenomenon that there would have to be raised synergistic coordination of policy makers and program implementers Raskin to avoid deviations that can harm the Target Households with reference to the 6 Right , namely the right target , the right amount , the right price , the right time , the right administration and right quality , so that the basic purpose of the program can be achieved with good Raskin . Furthermore, the Raskin program execution at the point or distribution point should be no supervision of the competent authorities in order to ensure that the delivery of aid to the poor rice Target Households Beneficiaries actually refers to the 6 Right

Keywords : Distribution, Rice Poor, and Poor Families.

PENDAHULUAN.

Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) sebagai salah satu program Pemerintah yang berjalan hingga saat ini yang dalam aplikasinya banyak dijumpai ketimpangan pelaksanaannya sehingga banyak Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) dari program Raskin tersebut yang belum/tidak merasakan manfaat dari program yang seharusnya dapat dirasakan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ketimpangan pelaksanaan program Raskin ini menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat, sehingga jika diabaikan dan tidak ditelusuri akar permasalahannya dapat menyebabkan program ini tidak akan dapat mencapai target seperti yang diharapkan.

Untuk itu penulis mengidentifikasi permasalahan dalam program raskin ini yang berkaitan dengan pelaksanaan program raskin, apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, mengingat sampai saat ini realisasi program raskin tersebut masih banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaannya di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.

Melalui program tersebut pemerintah menargetkan angka kemiskinan akan menurun sebesar 7,5 % pada tahun 2015 (Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2012). Program Raskin adalah Program Nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan hak bantuan atas pangan.

Menurut Alimoeso(dalam Pedoman Raskin 2012 : iv-v) : "Program Raskin merupakan komitmen Pemerintah dalam

memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat kurang mampu(miskin) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan".

Menurut Soesilo (dalam Pedoman Raskin 2011:ii-iii) mengemukakan bahwa :

" Program Raskin merupakan bantuan beras *bersubsidi* bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang merupakan bagian tak terpisahkandari program ketahanan pangan sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan, yang efektivitasnya dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar Kementrian/Lembaga terkait di Pusat maupun di Daerah terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan dilandasi bahwa Raskin adalah hak orang miskin"

Berdasarkan kutipan di atas Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat, sehingga program ini sangat strategis dan merupakan program Nasional lintas sektoral baik *vertikal* maupun *horizontal*. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Jadi peran Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan *efektivitas* program raskin sehingga diharapkan benar-benar akan sampai pada yang berhak yaitu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) yakni keluarga Miskin yang telah terdata dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

MenurutSetiana(dalam Pedoman Raskin 2012) :

“Program Raskin adalah program yang melibatkan berbagai pihak baik secara vertikal maupun horizontal yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk dapat menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut”

Lurah/Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di tingkat Kelurahan / Desa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan Program Raskin, untuk itu diharapkan Lurah.Kepala Desa dapat mengkoordinir jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik berkenaan dengan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari sosialisasi, pendataan sampai pada pelaksanaan penyaluran Raskin kepada RTS-PM.

Berkenaan dengan implementasi Program Raskin adalah berhubungan dengan proses pelayanan kepada publik sehingga sangat rentan munculnya kesenjangan dalam masyarakat, maka perlu kiranya jajaran pelaksana dapat mengimplementasikan program raskin ini sesuai dengan aturan yang telah dituangkan dalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012, sehingga dapat dirasakan masyarakat secara adil dan terbuka.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *toimplement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.

Secara etimologis, pengertian implementasi menurut kamus Webster yang

dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004 : 64):

“Konsep imlementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*, dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”

Selanjutnya Sunggono (1994:137) menjelaskan bahwa : implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan/kebijakan yang telah dipertimbangkan sehingga tidak merugikan masyarakat.

Menurut Mazmanian dan Sabastiar (2004:68) menyebutkan bahwa “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *out put* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Kebijakan mengandung unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu

menghadapi hambatan-hambatan, tetapi harus dicari peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Ini berarti bahwa kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika akan diimplementasikan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah penelitian maka masalah di batasi pada Pelaksanaan Distribusi Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Bansir Darat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian ini dikatakan bersifat deskriptif karena berusaha dan mencoba memberi gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini bertujuan mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta terkumpul dan yang nampak sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi saat penelitian ini dilaksanakan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Informan kunci yang dapat memberikan data-data benar berkenaan dengan masalah yang diteliti, adapun subjek dalam penelitian ini antara lain:

1. Lurah
2. Seksi Kesejahteraan Sosial
3. Staf pelaksana pendistribusian Raskin
4. Ketua RT dan RW

Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah implementasi program raskin yang diperuntukan bagi Rumah Tangga

Sasaran Penerima Manfaat yang telah ditetapkan berdasarkan PPLS 2011 di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan analisis yang deskriptif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, verifikasi data dan dilanjutkan dengan membuat rangkaian analisisnya. Selanjutnya rangkuman data disesuaikan dengan metode analisis, dimana hal ini adalah analisis yang deskriptif. Dalam penafsiran data dilakukan secara komparatif berdasarkan teori-teori yang mendukung dan pada akhirnya ditarik kesimpulan

PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN BANSIR DARAT

1. Ketepatan kelompok sasaran penerima

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Kelurahan Bansir Darat diperoleh keterangan bahwa:

“....Penentuan RTM yang dapat menerima Raskin sudah diputuskan oleh kelurahan yaitu dari BPS, berupa kartu yang sudah ada nama dan alamatnya. Tetapi ada warga miskin yang tidak dapat Raskin. Sebaliknya warga yang cukup mampu mendapatkan kartu sehingga terjadi keresahan. Untuk itu pihak kelurahan melalui seksi kesejahteraan sosial menampung setiap laporan secara lisan dari berbagai elemen masyarakat termasuk petugas pendistribusi...” (hasil wawancara, 10 April 2013).

Untuk mengatasi masalah ini ketua RW berperan dalam mengatur pembagian Raskin kepada warganya. Hasil wawancara dengan ketua RW II dan RW IV

“..... RW II warga yang mendapat Raskin 200 KK, jatah Raskin hanya 74 sak @ 15 kg, Dengan musyawarah warga semua warga dapat 5 kg tiap KK. Lain halnya yang terjadi di RW IV dimana 40% warga miskin yang seharusnya menerima Raskin tidak dapat kartu, padahal memperoleh BLT yang menunjukkan warga kurang mampu. Agar tidak timbul konflik, maka dibagi merata tapi untuk warga yang tidak dapat kartu dapat Raskinnya tidak tiap bulan, untuk warga yang dapat kartu memperoleh setiap bulan....”. (hasil wawancara, 10 April 2013).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa data BPS dapat dikatakan tidak valid karena proses pendataannya tidak ada koordinasi dengan Kelurahan (menurut ketua RW III, ada warganya yang sudah tergolong mampu dapat kartu Raskin, sebaliknya yang miskin tidak dapat karena waktu pendataan RT dan RW tidak tahu), sehingga pengambilan keputusan untuk pembagian Raskin atas musyawarah warga dan diputuskan oleh ketua RW.

Secara umum, koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Raskin dinilai lemah. Indikasinya antara lain: 1) dokumen dari pusat tentang Raskin terlambat atau bahkan tidak diterima pemda; 2) pendataan rumah tangga miskin dilakukan sebelum Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin keluar; 3) Rakor tingkat menteri Bidang Kesra kurang tepat dalam menafsirkan Inpres tersebut, yakni tugas Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan berubah menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karenanya, salah satu fungsi pemda sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Raskin

tidak dilakukan dan sebagian pemda merasa tidak dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan Raskin. Sebagian pemda juga mempertanyakan komitmen pemerintah pusat atas pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah karena Raskin bersifat sentralistik dan dilaksanakan oleh institusi yang juga sentralistik (Bolog dan Kecamatan).

Sifat ketertutupan proses pendataan dan penetapan penerima Raskin dirasakan bertentangan dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini terdapat konflik antara larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima Raskin dengan publik lokal. Ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan sosial-politik barulah pemerintah pusat secara serius meminta pemda melakukan langkah-langkah “pengamanan,” antara lain melalui instruksi pembentukan posko pengaduan.

Pada dasarnya, kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program Raskin yang diserahkan kepada Bulog dan pemerintah daerah merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program ini. Persoalan kemudian muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, sementara kemiskinan merupakan persoalan yang berdimensi jamak dan memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan politik secara komprehensif.

Permasalahan yang muncul menyangkut penargetan dan penyaluran Program Beras Miskin terkait dengan lemahnya sosialisasi

program. Hasil wawancara penulis dengan Kasi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre I Pontianak, menyatakan bahwa lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran Pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pendataan.

Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan program yang menyeluruh di tingkat Pemda. Bahkan beberapa surat yang terkait dengan pelaksanaan Raskin dari pemerintah pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum Pemda setempat, seperti Inpres, SK Menko Kesra dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak diterima. Di satu pihak, minimnya sosialisasi pada tahap pendataan dapat mengurangi munculnya moral hazard dalam penentuan target. Di pihak lain, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.

Secara kelembagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai penanggung jawab sosialisasi nasional hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu.

Upaya penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat, jumlahnya terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum. Selain itu,

kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantauan program juga tidak berjalan di semua wilayah. Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga terjadi variasi jalur pengaduan. Adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program, telah memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat.

Ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman, hingga pengrusakan. Pengaduan yang berbentuk aksi protes dan ancaman biasanya ditangani oleh kepala lurah dibantu oleh aparat keamanan/kepolisian. Di beberapa daerah aparat kelurahan dan kecamatan serta BPS juga turun tangan. Aksi protes dan ancaman dari masyarakat tersebut dapat diredam dengan:

- 1) Dibukanya pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak
- 2) Adanya kesediaan penerima Raskin untuk membagi sebagian bantuan kepada rumah tangga miskin lainnya
- 3) Ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima Raskin pada tahap berikutnya.

Pelaksana program, dalam hal ini tim dari kelurahan, ketua RW dan ketua RT masing-masing sudah paham terhadap tugasnya dan mendukung Raskin. Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, masyarakat umum dan khususnya Rumah Tangga Miskin penerima manfaat. Informasi dan pemahaman

yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak-hak kewajibannya masing-masing.

Sosialisasi program Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemui adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui atau mengadakan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang tersedia.

2. Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan semua Pegawai pendistribusi raskin sudah melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan atasan. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Bapak ST (44) selaku salah satu pegawai di Kelurahan Bansir Darat, yang menyatakan bahwa :

“.....saya selalu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh atasan, baik dalam penyusunan jadwal kegiatan, persiapan pendistribusian, dan pencacahan RTM, selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan atasan.....” (Hasil Wawancara Penulis, 5 April 2013)

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Karena dengan perintah dari atasan maka para Pegawai dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh organisasi bersangkutan dan tidak lepas dari tugas pokok

Sri Wahyuni

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

dan fungsi yang diemban oleh masing-masing Pegawai. Tujuan pemberian perintah sesungguhnya ialah untuk merealisasikan tujuan organisasi, tujuan utama pemberian perintah oleh atasan kepada bawahan ialah untuk mengkoordinasikan kegiatan bawahan agar kegiatan masing-masing bawahan yang beraneka macam itu terkoordinasikan kepada suatu arah yaitu untuk tujuan organisasi Kelurahan Bansir Darat.

Dari hasil penelitian diatas, dibenarkan oleh pendapat Kepala Kelurahan Bansir Darat sebagai salah satu informan menyatakan bahwa:

“Sejauh ini Pegawai yang ada di kantor ini sudah bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan, dimana atasan dalam memberikan perintah lebih dahulu mengetahui kapasitas dan tugas dari masing-masing Pegawai. Disamping itu pimpinan juga mengarahkan proses berfikir Pegawai agar Pegawai bekerja dengan baik sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan dapat nyambung dengan tugas dari masing-masing Pegawai itu sendiri, terutama dalam pencacahan RTM dan pendistribusian raskin”.(hasil wawancara tanggal 6 April 2013).

Dari pernyataan dan tanggapan informan diatas menunjukkan bahwa setiap Pegawai yang ada di Kelurahan Bansir Darat sudah bekerja atau menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Atasan disini juga memegang peranan penting tercapai tidaknya tujuan dari organisasi yang bersangkutan, tanpa adanya koordinasi atau terkoordinir dengan baik maka mustahil suatu pekerjaan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pekerjaan dalam suatu organisasi apapun sebelum dipraktekkan atau dikerjakan, para Pegawai selain harus mengetahui tugas pokok dan fungsinya juga harus

memperhatikan arahan atau himbauan dari atasan yang mana dapat membantu para Pegawai berfikir dalam bekerja. Sehingga dengan ini diharapkan kualitas dari pekerjaan yang dihasilkan oleh Kelurahan Bansir Darat dapat diterima oleh setiap unsur yang ada di organisasi guna bertujuan untuk peningkatan sasaran/target kerja yang lebih optimal lagi kedepannya.

Selain itu didalam melaksanakan pekerjaannya Pegawai harus mengerjakannya sesuai dengan data dan informasi yang akurat yang menyangkut tentang organisasi yang bersangkutan juga sangat berperan dalam mendukung tercapainya kualitas pekerjaan yang optimal. Dengan adanya data dan informasi yang akurat maka target/sasaran dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Untuk dapat mengetahui ketepatan waktu para Pegawai dalam pendistribusian raskin di Kelurahan Bansir Darat dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pegawai sebagai berikut:

“..... selama ini saya sudah mendistribusikan raskin tepat waktu, dan selama ini target pekerjaan selalu 100% tepat waktu...”. (Hasil Wawancara, 7 April 2013).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pegawai di Kelurahan Bansir Darat Kalimantan Barat sudah tepat waktu dalam pendistribusian raskin atau tugas mereka. Menyangkut hal diatas, Kepala Kelurahan Bansir Darat pada saat dilakukan wawancara menyatakan bahwa :

“...setiap Pegawai dalam pendistribusian raskin itu telah memahami tugasnya masing-masing karena setiap Pegawai sudah memiliki *job description* masing-masing, dan dengan adanya hal yang seperti itu maka diharapkan para Pegawai dengan mudah menyelesaikan setiap pekerjaan mereka tepat pada

waktunya sehingga pekerjaan yang lain tidak saling berbenturan akibat penyelesaian tugas yang terlambat”. (Hasil wawancara tanggal 12 April 2013).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu Pegawai di Kelurahan Bansir Darat yaitu (NH) (41) yang tidak mau disebutkan namanya yang mengatakan bahwa :

“...memang betul dek, dengan adanya uraian pekerjaan yang dimiliki oleh para Pegawai dalam pendistribusian raskin maka kami betul-betul sudah tahu pasti apa yang harus kami kerjakan dan kapan dibutuhkannya hasil pekerjaan tersebut karena jadwal dan waktunya sudah tercantum disitu namun yah seperti itulah dek masih ada Pegawai lainnya yang kurang memahami betul tugas dan waktu penyelesaian pekerjaannya sehingga kadangkala pekerjaan tersebut dilimpahkan ke Pegawai yang lain untuk dikerjakan”. (Hasil wawancara tanggal 8 April 2013).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Bansir Darat sudah cukup serius dalam mengerjakan pekerjaan mereka dan berusaha untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya karena setiap Pegawai sudah memiliki *job description* yang didalamnya berisi mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban para Pegawai terhadap tugas dan fungsi yang harus mereka kerjakan walaupun masih ada beberapa Pegawai yang kurang serius dalam menyelesaikan tugasnya.

Untuk itu perlu ditingkatkan disiplin Pegawai dalam hal pendistribusian raskin tepat pada waktunya sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu untuk dapat meningkatkan efektivitas pendistribusian raskin Pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan/tugasnya pada saat dibutuhkan atau kalau perlu pekerjaan tersebut sudah selesai

sebelum dibutuhkan agar Pegawai dapat mengerjakan tugas yang lainnya sehingga dapat mengefisiensikan waktu yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian Raskin di Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa : penentuan kelompok sasaran penerima dilakukan dalam menentukan target RTM, alokasi pagu, dan menampung usulan dan pengaduan dari masyarakat. Fenomena yang ditemukan dilapangan menunjukkan lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran Pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pendataan. Melihat fenomena yang ada untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin.

Sikap petugas pendistribusian raskin dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini didasarkan pada pelaksanaan pendistribusian raskin yang menjadi tugasnya sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Disamping itu dalam melaksanakan pekerjaannya petugas pendistribusian raskin mengerjakannya sesuai

dengan data dan informasi yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian petugas pendistribusian raskin di Kelurahan Bansir Darat sudah cukup serius dalam mengerjakan pekerjaan mereka dan berusaha untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya karena setiap Pegawai sudah memiliki *job description* yang didalamnya berisi mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban para Pegawai terhadap tugas dan fungsi yang harus mereka kerjakan walaupun masih ada beberapa Pegawai yang kurang serius dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk itu Diharapkan Pengelolaan Raskin ke depan mengacu pada indikator kinerja Raskin terdapat enam tepat, yaitu :

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat
Upaya penyempurnaan kartu penerima program harus dikoordinasikan dengan RT, RW dan Kelurahan penerima Raskin sehingga transparan dan akuntabel.
- b. Tepat Jumlah
Jumlah Raskin yang dibagikan ke masyarakat seharusnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini (tahun 2012) ditetapkan 15 kg per RTS per bulan, selama 12 bulan
- c. Tepat Harga
Harga Raskin yang dibebankan pada masyarakat seharusnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini (tahun 2012) ditetapkan Rp. 1.600 per kilogram
- d. Tepat Waktu
Jadwal distribusi ke masyarakat, sebaiknya sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah harus

membantuoperasional penyaluran raskin
hingga sampai ke desa yang dituju.

e. Tepat Administrasi

Pembayaran Raskin yang tertunda (hutang) harus didesain denganmempertimbangkan karakter perilaku masyarakat penerima Raskinmisalnya dengan cara menabung sesuai kemampuan yang dikoordinir olehtim yang ditunjuk RT, RW atau Kelurahan.

f. Tepat Kualitas

Perlu ditingkatkan terutama terkait dengan kualitas beras dimana kualitasberas ini masih sangat rendah, ada kesan bahwa beras yang diberikansebetulnya sudah tidak layak untuk dimakan. Bulog sebagaipenanggungjawab program Raskin perlu mengupayakan penyediaan berasyang terjamin kualitasnya.

REFERENSI

Bulog (2012) *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Beras untuk Keluarga Miskin Raskin*. Jakarta: Bulog

Olken, Benjamin (2006) '*Corruption and the Costs of Redistribution: Micro Evidence from Indonesia*.' *Journal of Public Economics* 90, (2006) hlm. 853–870

Tabor, Steven R. dan M. Husein Sawit (2006) *Program Bantuan Natura Raskin dan OPK: Penilaian Makro*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Bulog

World Bank (2003) *Indonesia Beyond Macro-Economic Stability*. Jakarta: World Bank [World BankBrief for the Consultative Group on Indonesia]